

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/717/UN37/HK.02/2026**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)
CREDIT TRANSFER DARI FUJIAN POLYTECHNIC NORMAL
UNIVERSITY, CINA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Bahasa dan Seni Nomor B/14073/UN37.1.2/PK.01.03/2026, sehubungan dengan penerimaan mahasiswa inbound Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) *Credit Transfer* dari Fujian Polytechnic Normal University, Cina pada Program Studi Sastra Indonesia dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, perlu ditetapkan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar pada Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Credit Transfer dari Fujian Polytechnic Normal University, Cina Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar pada Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Credit Transfer dari Fujian Polytechnic Normal University, Cina Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) CREDIT TRANSFER DARI FUJIAN POLYTECHNIC NORMAL UNIVERSITY, CINA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Menetapkan Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar pada Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Credit Transfer dari Fujian Polytechnic Normal University, Cina Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas mengajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada mata kuliah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Rektor ini dan berlaku selama 1 (satu) semester pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

- KETIGA : Semua pembiayaan terkait Tugas Mengajar bagi Tenaga Pengajar pada Program Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Credit Transfer dari Fujian Polytechnic Normal University, Cina Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/717/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TUGAS MENGAJAR BAGI TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM
PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING
(BIPA) CREDIT TRANSFER DARI FUJIAN POLYTECHNIC
NORMAL UNIVERSITY, CINA SEMESTER GASAL TAHUN
AKADEMIK 2026/2027 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR TENAGA PENGAJAR PADA PROGRAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) CREDIT
TRANSFER DARI FUJIAN POLYTECHNIC NORMAL UNIVERSITY, CINA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2026/2027
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu	Waktu	Ruang
1.	Sejarah Sastra Indonesia	2	Dr. Mukh Doyin, M.A. Dr. Sumartini, M.A. Maharani Intan Andalas IRP, S.S., M.A.	Senin 07.00 – 08.40	B1 208
2.	Pengabdian kepada Masyarakat	2	Dr. Badrus Siraj, M.Pd. Rio Anugrah Rizkiansyah, S.Pd., M.Pd.	Senin 09.00 – 10.40	B1 308
3.	Bahasa Inggris Percakapan (IELTS)	2	Dr. Hendi Pratama, M.A.	Selasa 09.00 – 10.40	B11 306
4.	Bahasa Indonesia di bidang Pangan	2	Dr. Wati Istanti, M.Pd. Dr. Imam Baehaqie, M.Hum.	Selasa 13.00 – 14.40	B1 302
5.	Karawitan	2	Indrawan Nur Cahyono, S.Sn.	Selasa 15.00 – 16.40	Kampung Budaya
6.	Bahasa Indonesia untuk Internet/Media	2	Dr. Zuliyanti, M.Pd. Dr. Meina Febriani, M.Pd. Dr. Surahmat, M.Hum.	Rabu 11.00 -12.40	B11 203
7.	Seni Tari	2	Dr. Eny Kusumastuti, M.Pd. Rimasari, S.Pd., M.Pd.	Rabu 13.00 – 14.40	B6

8.	Budaya Indonesia	2	Suseno, S.Pd., M.A.	Rabu 15.00 – 16.40	B1 106
9.	Menulis Terapan Bahasa Indonesia (praktik)	2	Prof. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. Dr. Qurrota Ayu Neina, S.Pd., M.Pd. Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, M.Pd.	Kamis 07.00 – 08.40	B1 201
10.	Pendidikan Kewirausahaan bidang Bahasa	2	Septina Sulistyaningrum, M.Pd. Nike Widya Kusumastuti, M.A.	Kamis 11.00 – 12.40	B11 303
11.	Sejarah dan Budaya (Tionghoa) di Indonesia	2	Dr. Mulyono, M.Hum. Dr. U'um Qomariyah, M.Hum. Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum.	Kamis 15.00 – 16.40	B1 201
12.	Bahasa Indonesia untuk Pariwisata	2	Dr. Bambang Hartono, M.Hum. Dr. Haryadi, M.Pd. Diyamon Prasandha, M.Pd.	Jumat 07.00 – 08.40	B1 308
13.	Bahasa Indonesia Tingkat Lanjut (Menyunting)	2	Prof. Dr. Hari Bakti M., M.Hum. Dr. Santi Pratiwi Tri Utami, M.Pd. Dr. Wagiran, M.Hum.	Jumat 09.00 – 10.40	B1 307
14.	Bahasa Inggris Tulis (IELTS)	2	Intan Permata Hapsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D.	Jumat 11.00 – 12.40	B1 208

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Agustus 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001